

## IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA (IUP-B)

### Persyaratan

1. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
2. NPWP;
3. SITU-HO/ HO;
4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/ Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota;
6. Izin Lokasi dilengkapi dengan Peta digital calon lokasi dengan Skala 1:100.000 atau 1:50.0000 ( cetak peta dan file elektronik ) dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan apabila areal berada pada kawasan hutan;
8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
9. Izin Lingkungan dari Bupati/ Walikota;
10. Pernyataan Kesanggupan :
11. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ( OPT );
12. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
13. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
14. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
15. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;